



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUSTINA TOBING, beralamat di Desa Saribu Raja Janji Maria, Kecamatan Balige Kabupaten Toba, sebagai **PENGUGAT I**;

MARYATI MANURUNG, beralamat di Jln. Poncol Jaya RT/RW : 010/005 Kelurahan kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, sebagai, **PENGUGAT II**;

MANTHA MANURUNG, beralamat di Jln. P. Siantar, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige Kabupaten Toba, Sumatera Utara, sebagai, **PENGUGAT III**;

ELISABETH ALFRIDA SIAHAAN, beralamat di Jln. Telaga Riau, RT/RW : 008/002, Kel/Desa Sungai Lakam Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, sebagai, **PENGUGAT IV**;

YENNY ELITA SIMATUPANG, beralamat di Jln. Pembangunan No.27, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai, **PENGUGAT V**;

SAHAT SIHOMBING, beralamat di Desa Sitorang, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, sebagai, **PENGUGAT VI**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada PANAHTAN HUTAJULU, S.H. dan CHANDRA TP. LUBIS, S.H., Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang berkantor di Kantor Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum PANAHTAN HUTAJULU, S.H., & REKAN di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 6 Juli 2022 dengan Register Nomor 277/SK/2022/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Lawan:

PARULIAN LUMBAN TOBING, beralamat di Jln. Raya Tarutung-Pahae, Desa Simasom, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai, **TERGUGAT I**;

TIONAR BR SIAHAAN, Perempuan, beralamat di Jln Melati Raya Lingkungan VII No. 50 Blok 7 Perumahan Helvetia Kota Medan, sebagai, **TERGUGAT-II**;

Halaman 1 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPAR SIANIPAR, Laki-laki, beralamat di Jln Gereja Kelurahan Balige III Kec.

Balige Kab. Toba, sebagai, **TERGUGAT-III**;

ENTELINA TAMPUBOLON, Perempuan, beralamat di Jln Somba Debata
Kelurahan Lumban Dolok Haumabange Kec. Balige, Kab. Toba, sebagai,

TERGUGAT-IV;

ANNA BR MANURUNG, Perempuan, beralamat di Jl. Upaya Utara No. 72 RT/RW:
009/006 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,
sebagai **TERGUGAT-V**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada
TIMBUL TAMBUNAN, S.H. dan TOFAN AGUNG GINTING, S.H., M.H.,
Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum, baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri, yang berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 63 Balige, Kabupaten
Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 21 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Balige tanggal 27 Juli 2022 dengan Register Nomor 318/SK/2022/PN Blg,
selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

LURAH KELURAHAN LUMBANDOLOK HAUMABANGE, beralamat di Kelurahan
Hauma Bange Kec. Balige, Kab. Toba, sebagai, **TURUT TERGUGAT-I**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA, berlamat di Jalan
Somba Debata No. 3 Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, sebagai,
TURUT TERGUGAT-II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6
Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige
pada tanggal 6 Juli 2022 dalam Register Perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Alm. ROSINA BR SIANIPAR ada mendapat sebidang
tanah Ulos Naso Raburuk dari Kakeknya yaitu OP. SIMARGIRING PARDEDE
seluas kurang lebih Panjang 18 m (delapan belas meter) x lebar 14 m (tiga belas
meter) atau sama dengan 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang
terletak di Jln. Gereja No 9 Kecamatan Balige Kab. Toba dengan batas-batas
sebagai berikut :

Halaman 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gereja HKBP Balige;
Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Milik Togar Pardede;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Milik Efendi Pardede;
Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Milik Tampubolon/Br Pardede;
2. Bahwa dari sebagian tanah peninggalan Alm. ROSINA BR SIANIPAR tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Tahun 2017 atas nama Parulian Lumban Tobing (Tergugat I) seluas 119 m² (seratus Sembilan belas meter persegi);
 3. Bahwa yang menjadi Objek Terperkara tanah peninggalan Alm. ROSINA BR SIANIPAR seluas kurang lebih Panjang 18 m (delapan belas meter) x lebar 14 m (tiga belas meter) atau sama dengan 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jln. Gereja No 9 Kecamatan Balige Kab. Toba dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gereja HKBP Balige;
Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Milik Togar Pardede;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Milik Efendi Pardede;
Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Milik Tampubolon/Br Pardede;
 4. Bahwa awalnya Raja Isak Sianipar mengawini anak perempuan dari Op Margiring Pardede, dalam perkawinan tersebut lahir anak Perempuannya yang bernama Rosina br Sianipar;
 5. Bahwa selanjutnya ROSINA BR SIANIPAR menikah dengan TARTIUS LUMBAN TOBING dan pada saat perkawinan ROSINA BR SIANIPAR dengan Tartius Lumban Tobing, OP. SIMARGIRING PARDEDE memberikan tanah tersebut sebagai "Ulos Naso Ra Buruk" kepada berenya ROSINA BR SIANIPAR sehingga ROSINA BR SIANIPAR menguasai tanah tersebut hingga turun kepada ahli warisnya;
 6. Bahwa menurut Adat Batak Toba tanah Ulos Naso Ra Buruk (Ulos Yang Tidak Pernah Lapuk) dalam hal ini merupakan tanah pemberian dari orangtua kepada anak/cucu perempuannya yang telah menikah untuk memulai hidup baru dengan aturannya tanah tersebut tidak boleh Dijual atau menjadi milik dari orang lain;
 7. Bahwa dalam perkawinan Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan Alm. Tarsius Lumban Tobing dikaruniai 2 (dua) anak Laki-laki dan 6 (enam) anak Perempuan yaitu sebagai berikut :
 - Alm. Waldemar Lumban Tobing
 - Alm. Porman Br Tobing
 - Alm. Saurma Br. Tobing
 - Alm. Manginar Br Tobing

Halaman 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. Helmina Br. Tobing
 - Alm. Tio Br Tobing
 - RUSTINA BR TOBING (Penggugat I)
 - Alm. Teddy HASUDUNGAN Lumban Tobing
8. Bahwa Alm. Waldemar Lumban Tobing memiliki anak 2 (dua) anak laki – laki dan 5 orang perempuan yaitu:
- Rumondang br Lumban Tobing
 - Nurmida br Lumban Tobing
 - Rotua br Lumban Tobing
 - Parulian Lumban Tobing (Tergugat I)
 - Riste br Lumban Tobing
 - Tianar br Lumban Tobing
 - Ramot Lumban Tobing
9. Bahwa Alm. Porman Br Tobing memiliki anak yang bernama Henry Hutajulu yang menikah dengan MARYATI MANURUNG (Penggugat II);
10. Bahwa Saurma br Lumban Tobing memiliki 1 orang anak 9 orang perempuan yaitu:
- Alm Badal Manurung
 - Nurmala br Manurung
 - Anna br Manurung
 - Mantha br Manurung (Penggugat III)
 - Berliana br Manurung
 - Delima br Manurung
 - Ria br Manurung
 - Tiurma br Manurung
 - Marraung br Manurung
 - Rospita br Manurung
11. Bahwa Keturunan alm Manginar br Lumbantobing 2 orang anak 1 orang perempuan yaitu:
- Rindu Hutapea
 - Paruntungan Siahaan
 - Elisabet Alfrida Siahaan (Penggugat IV)
12. Bahwa keturunan dari alm Helmina br Lumban Tobing 5 orang anak dan 2 orang perempuan yaitu:
- Jeti br Simatupang
 - Jamin Simatupang
 - Jhoni Simatupang

Halaman 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hepi Simatupang
 - Yenny Elita br Simatupang (Penggugat V)
 - Eben Simatupang
 - Binsar Simatupang
13. Bahwa Keturunan alm Tiolina br Lumban Tobing 5 orang anak 2 orang perempuan yaitu:
- Ronni br Sihombing
 - Sahat Sihombing (Penggugat VI)
 - Toni Sinaga
 - Anita br Sinaga
 - Parulian Sinaga
 - Tedy Sinaga
 - Tiur br Sinaga
14. Bahwa Keturunan Rustina br Lumban Tobing (Penggugat I) 4 orang anak 4 orang perempuan yaitu:
- Bakti Tambunan
 - Teddy Tambunan
 - Anita br Tambunan
 - Reni br Tambunan
 - Gilbert Tambunan
 - Halomoan Tambunan
 - Tiur br Tambunan
 - Julidia br Tambunan
15. Bahwa Keturunan Alm. Tedy Hasudungan Lumban Tobing menikah dengan TIONAR Br SIAHAAN (Tergugat II) memiliki 4 orang anak laki-laki 1 orang perempuan yaitu:
- Afto Lumban Tobing
 - Robin Lumban Tobing
 - Jefri Lumban Tobing
 - Kiki Lumban Tobing
 - Putri br Lumban Tobing
16. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan atau ahli waris yang Sah dari ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;
17. Bahwa Penggugat I dari sejak tahun 1950 hingga Penggugat I menikah pada tahun 1963 sudah tinggal diatas tanah terperkara dan kemudian Penggugat I pernah merantau dengan keluarga sampai tahun 1972 dan pada tahun 1972 kembali lagi menempati tanah terperkara;

Halaman 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selanjutnya pada tahun 1989 Penggugat I pindah dari objek perkara ke Laguboti dan yang menempati objek perkara adalah Alm. Manginar Lumbantobing orangtua Penggugat IV dan juga Penggugat IV sebagai rumah tinggal;
19. Bahwa selanjutnya, Tergugat I dan juga Tergugat II secara paksa mengusir Penggugat IV dan orangtua Penggugat IV dari atas tanah terperkara tanpa sepengetahuan dari Penggugat I;
20. Bahwa selanjutnya secara bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II membagi tanah terperkara menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian Tergugat I seluas 119 m² (seratus Sembilan belas meter persegi) sebagai mana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Tahun 2017 atas nama Parulian Lumban Tobing (Tergugat I) dan Tergugat II sisanya yaitu seluas kurang lebih 133 m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) padahal tanah tersebut masih budel harta bersama yang belum pernah dibagi keturunan dari Alm. ROSIANA SIANIPAR dan suaminya TARTIUS LUMBAN TOBING;
21. Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2020 Penggugat I mengetahui bahwa sebagian dari tanah terperkara yaitu seluas 119 m² (seratus Sembilan belas meter persegi) telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Tahun 2017 atas nama Parulian Lumban Tobing (Tergugat I) tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan keturunan serta Ahli Waris lainnya dari Alm. ROSINA Br SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;
22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2021 Para Penggugat mengajukan keberatan sekaligus permohonan pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Des/Kel. Lumban Dolok Hauma Bange atas nama Parulian Lumban Tobing kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba dengan tembusan kepada Ketua DPRD Kabupaten Toba;
23. Bahwa selanjutnya atas surat keberatan Penggugat I tersebut pihak DPRD Kab. Toba mengundang Penggugat I, Parulian Lumbantobing (Tergugat I) Tionar Siahaan (Tergugat II), Lurah Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange (Turut Tergugat I) dan BPN Toba (Turut Tergugat II) untuk diadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 26 Februari 2021 dan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi A DPRD Kabupaten Toba yang dihadiri oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba, Lasma Simanjuntak (Lurah Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange), Parulian Tobing (Tergugat I) dan Rustina Tobing (Penggugat I) dimana dalam hasil Rapat tidak ditemukan kesepakatan;
24. Bahwa dalam hasil rapat tersebut Para Penggugat merasa terkejut karena sebagian dari tanah terperkara sudah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan

Halaman 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli waris lainnya dari Alm. ROSINA Br SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING karena tanah terperkara belum pernah dibagi dan masih merupakan budel dari keturunan dan ahli waris dari Alm. ROSINA Br SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;
25. Bahwa pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi A DPRD Kabupaten Toba pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba, pihak BPN Toba menyatakan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan BPN karena telah mengeluarkan Sertifikat tanah atas nama Parulian Lumban Tobing (Tergugat I) dan berdasarkan warkah yang ada pada BPN bahwa Parulian Lumban Tobing adalah salah satu ahli waris dari Waldemar Lumban Tobing, sehingga harus ditempuh melalui jalur hukum”;
26. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2021 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba (Turut Tergugat II) mengadakan mediasi terkait tanah terperkara karena sebagian dari tanah terperkara yaitu seluas 119 m² (seratus Sembilan belas meter persegi) telah Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Des/Kel. Lumban Dolok Hauma Bange atas nama Parulian Lumban Tobing yang dihadiri oleh Penggugat I (diwakili Halomoan Tambunan/Anak Penggugat I), Tionar Siahaan (Tergugat II), Entelita Tampubolon (diwakili suaminya John V Sianipar) dan Lurah Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange (diwakili Abdullah Pardede) tidak ada kesepakatan perdamaian;
27. Bahwa karena sudah beberapa kali dilakukan mediasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat akan tetapi tidak ditemukan kesepakatan sehingga para penggugat mengajukan gugatan ini kepada para Tergugat karena dengan jelas dan terang telah menguasai tanah terperkara dan Tergugat I dan Tergugat II telah menjual sebagian tanah perkara kepada Tergugat III dan Tergugat IV tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari ROSINA BR. SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING karena tanah terperkara masih merupakan budel harta bersama dari keturunan dan Ahli waris lainnya Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;
28. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Februari 2022 Para Penggugat mengetahui dari Tergugat I bahwa sebagian tanah terperkara yaitu seluas 119 m² (seratus Sembilan belas meter persegi) telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Des/Kel. Lumban Dolok Hauma Bange atas nama Parulian Lumban Tobing (Tergugat I) telah dijual oleh Tergugat I kepada ANNA BR MANURUNG (Tergugat V) tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. ROSINA SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING, karena tanah terperkara masih merupakan budel harta bersama dari

Halaman 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keturunan dan Ahli waris lainnya dari Alm. ROSINA SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;

29. Bahwa atas peralihan Tanah Terperkara tersebut telah timbul Surat-Surat dan Sertipikat Hak Milik tanpa pelepasan hak dari Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;
30. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengusir MANGINAR LUMBANTOBING (Orangtua Penggugat IV) yang merupakan keturunan dan Ahli Waris dari dan telah membagi 2 (dua) objek perkara untuk menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II serta telah menjual tanah terperkara kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan cara melawan hukum dan telah menghilangkan hak kepemilikan Para Penggugat dan Ahli waris lainnya dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING atas tanah terperkara, karena tanah terperkara masih merupakan budel harta bersama dari keturunan dan Ahli waris lainnya Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING, sehingga sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat I dan II adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad);
31. Bahwa selanjutnya atas tindakan dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah membeli tanah terperkara dari Tergugat I dan Tergugat II tanpa dasar hukum yang jelas karena telah menghilangkan hak kepemilikan dari Para Penggugat dan Ahli waris lainnya dari Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING meskipun sudah dilakukan beberapa kali mediasi akan tetapi tidak pernah ada kesepakatan, karena sejatinya tanah terperkara masih merupakan budel harta bersama dari keturunan dan Ahli waris lainnya Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING , sehingga sangat jelas bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bukanlah merupakan Pembeli yang Beritikad Baik dan perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad);
32. Bahwa selanjutnya atas perbuatan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan suatu Surat kepada Tergugat I dan II dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Des/Kel. Lumban Dolok Hauma Bange atas nama Parulian Lumban Tobing maupun dalam proses Jual Beli antara Tergugat I, Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan perbuatan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Des/Kel. Lumban Dolok Hauma Bange atas nama Parulian Lumban Tobing tanpa terlebih dahulu meneliti dan mempelajari berkas pengajuan penerbitan Sertifikat oleh Tergugat I yang

Halaman 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merugikan Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya dari Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING karena tanah perkara masih merupakan budel harta bersama dari Keturunan dan Ahli Waris lainnya dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING, sehingga sangat jelas perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad);

33. Bahwa akibat Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengusir MANGINAR LUMBANTOBING (Orangtua Penggugat IV) yang merupakan keturunan dan Ahli Waris dari dan telah membagi 2 (dua) objek perkara untuk menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II serta telah menjual tanah perkara kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan cara melawan hukum dan menghilangkan kepemilikan Para Penggugat atas tanah perkara karena tanah perkara masih merupakan budel harta bersama dari keturunan dan Ahli waris lainnya Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING, dan Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V yang telah membeli tanah perkara dari Tergugat I dan Tergugat II tanpa dasar hukum yang jelas dan telah menghilangkan hak kepemilikan dari Para Penggugat dan Ahli waris lainnya dari Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING karena tanah perkara masih merupakan budel harta bersama dari keturunan dan Ahli waris lainnya Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING, sehingga sangat jelas bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah Pembeli yang Tidak Beritikad Baik dan perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta perbuatan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Surat kepada Tergugat I dan II dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Des/Kel. Lumban Dolok Hauma Bange atas nama Parulian Lumban Tobing dan atau suatu surat dalam proses jual beli antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V dan perbuatan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Des/Kel. Lumban Dolok Hauma Bange atas nama Parulian Lumban Tobing tanpa terlebih dahulu meneliti dan mempelajari berkas pengajuan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merugikan Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya dari Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING sehingga keturunan Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING bersama ahli waris lainnya tidak dapat menguasai dan mengusahi secara keseluruhan tanah perkara maka Para Penggugat telah mengalami kerugian secara Materiil dan Immateriil, Para Penggugat bersama ahli waris dari Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING merasa malu dan hilangnya

Halaman 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga diri dalam masyarakat sekitar dan adanya anggapan bahwa Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING tidak mampu mempertahankan haknya, maka untuk mengembalikan harga diri Penggugat-penggugat bersama ahli waris lainnya dari Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING perlu mengadakan acara makan bersama, yang membutuhkan biaya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

34. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah menjual tanah perkara kepada Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat serta ahli waris lainnya dari Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING karena perkara masih merupakan budel harta bersama dari keturunan dan Ahli waris lainnya Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
35. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjual tanah perkara kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat serta ahli waris lainnya dari Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING karena tanah perkara masih merupakan budel harta bersama dari keturunan dan Ahli waris lainnya Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING, sehingga sangat beralasan segala Surat – surat yang di timbulkan atas nama Para Tergugat atas tanah Terperkara dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Des/Kel. Lumban Dolok Hauma Bange atas nama Parulian Lumban Tobing tanpa sepengetahuan dari ParaPenggugat bersama dari keturunan dan Ahli waris lainnya Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING adalah tidak berharga atau tidak Berkekuatan Hukum dan sangat beralasan untuk dikesampingkan dalam perkara ini;
36. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-penggugat didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (niet voerbaar bij voorraad);
37. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah perkara diletakkan sita jaminan, karena

Halaman 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawatirkan tanah terperkara di pindah tangankan Tergugat-Tergugat lagi terhadap pihak lain;

38. Bahwa karena gugatan Para Penggugat didukung dengan akta autentik yang jelas dan telah terbukti perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sangat beralasan Para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk menentukan suatu hari Persidangan dengan memanggil para pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Balige dengan membuat amar putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan Para Penggugat adalah Sah dan Berharga;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 184 Des/Kel. Lumban Dolok Hauma Bange atas nama Parulian Lumban Tobing adalah tidak berharga atau tidak berkekuatan Hukum;
5. Menyatakan Tanah Perkara seluas kurang lebih Panjang 18 m (delapan belas meter) x lebar 14 m (empat belas meter) atau sama dengan 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jln. Gereja No. 9 Kecamatan Balige Kab. Toba dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gereja HKBP Balige;
Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Milik Togar Pardede;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Milik Efendi Pardede;
Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Milik Tampubolon/Br Pardede;
Adalah Sah milik Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);
7. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah Pembeli yang tidak beritikad baik;
8. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang terbit ataupun yang diterbitkan Para Tergugat, Para Turut Tergugat maupun Pihak Ketiga yang diterbitkan dengan menghilangkan atau melawan hak kepemilikan dari Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING karena Tanah

Halaman 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terperka masih harta bersama atau Budel dari keturunan Alm. ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;

9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar segala kerugian materiil dan Immateril kepada Para Penggugat dan keturunan/ahliwaris Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
11. Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak daripada Para Tergugat untuk menyerahkan, mengosongkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar dapat dikuasai secara bebas dan leluasa oleh Para Penggugat bersama ahliwaris lainnya dari Alm.ROSINA BR SIANIPAR dengan suaminya Alm. TARSIOUS LUMBAN TOBING;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, Para Tergugat hadir Kuasanya di persidangan, Turut Tergugat I hadir dipersidangan, akan tetapi pihak Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan sidang tanggal 7 Juli 2022 untuk persidangan tanggal 27 Juli 2022, Turut Tergugat II telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tanggal 25 Juli 2022 yang disampaikan dan diterima oleh PTSP Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Juli 2022, Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan untuk memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* terhadap permohonan pencabutan gugatan sepanjang pemeriksaan belum berlangsung, atau sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka hak untuk mencabut gugatan diberikan sepenuhnya kepada Penggugat tanpa harus mendapat persetujuan Tergugat;

Halaman 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat, dapat dikabulkan dan karena Pemeriksaan tersebut belum memasuki proses jawab-jawab, yang mana Tergugat belum menyampaikan Jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan Pencabutan perkara ini tanpa harus adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Para Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara perdata gugatan dengan Nomor Register Perkara 72/Pdt.G/2022/PN Blg dinyatakan selesai, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Blg tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Gugatan Penggugat berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tanggal 25 Juli 2022;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, dalam register perkara perdata Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Irene Sari M Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat,

Halaman 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II ataupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Irene Sari M Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran PNBP	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	130.000,00
3. Panggilan	Rp.	896.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp.	70.000,00
5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.156.000,00

(satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14